

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi *Allah Jalla Jalaluhu* yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran Nur Karim dengan agama yang benar itu islam. *Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa shohbihi ajmain amma ba'du*. Ya Allah semoga Shalawat-Mu, semoga berkah-Mu selalu Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, Untuk baginda Nabi kita *Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam*. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihat berkat nikmat *Allah Jalla Jalaluhu* penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Demikian juga penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Maises Deswita dan Ayahanda Hadi Widarto atas segala jasa dan kasih sayangnya serta perhatian moril maupun materil. Semoga *Allah Jalla Jalaluhu* selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat karena telah mendidik dan membesarkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KESEHATAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PT SEJAHTERA BUANA TRADA PEKANBARU”**.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, serta diselesaikan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum jurusan Hukum Pertada

dalam program studi Strata Satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dan disesuaikan berkat motivasi, dorongan, budi baik, dan bantuan berbagai para pihak. Oleh sebab itu penulis pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dalam penelitian penulis.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk menulis dalam mengatasi kesulitan dalam pembuatan skripsi.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat pada penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk menulis dalam mengatasi kesulitan dalam pembuatan skripsi.

6. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H selaku ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak Dr. Thamrin S., S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan arahan dan masukan serta saran-saran dalam penelitian ini.
8. Ibu Arus Surbakti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak menyempatkan waktu, dan pikirannya serta kritik dan saran-saran yang telah diberikan dalam penelitian ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Kepada adik penulis Riska Putri Hadi, dan Rahma Sari Dewi beserta seluruh keluarga penulis yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Kepada PT Sejahtera Buana Trada Pekanbaru beserta seluruh karyawannya yang telah membantu penulis dan meberikan data untuk penulisan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Nabilla Putri Nofan, S.H., Lasma Uli Hariana. S. S.H., Mifta Huljannah, S.H., Putri Wartina Lestari, S.H., Nadya Mulya Utami, S.H., Cintya Maharani Putri M., Tya Dwi Pajriani, S.H., Srikandi Wulandhari Sitompul, Juliana Luo, Ainun Mardhiyah, S.H., Mei

Anggraini Dewi, Dalma Hamastala, S.H., Abdul Reza Hariyono, S.H., yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan penelitian ini dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

13. Kepada teman-teman Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Periode 2016-2017, Lokal I 2014, Angkatan 2014, Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata 2014 dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun penulisan, penulis berharap sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam memperbaiki dan kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 06 Agustus 2018
Penulis,

Sonya Silvia Oktadewi
NPM : 141010391